



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 023/I3/LK/2010

Tentang

PENUNJUKAN

PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY (PT. BLST)
SEBAGAI PENGELOLA POOL BIS WISATA

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Pool Bis Wisata sebagai salah satu fasilitas penunjang milik IPB yang berlokasi di Kampus IPB Baranangsiang Bogor, yang semula pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak lain, untuk selanjutnya pengelolaan fasilitas tersebut telah diambil-alih kembali dan sepenuhnya dilakukan oleh IPB;
 - b. bahwa pengelolaan Pool Bis Wisata yang selama ini menyediakan fasilitas dan melayani parkir untuk bus wisata Kota Bogor, pada masa mendatang pengembangannya harus dilakukan secara terintegrasi dengan IPB *International Convention Center* (IICC) dan fasilitas lainnya di Kampus IPB Baranangsiang Bogor sehingga dapat diharapkan berkembang menjadi suatu unit kegiatan komersial serta memberikan kontribusi dana yang nyata bagi IPB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pengelola dari fasilitas dimaksud dengan menunjuk PT. BLST sebagai Pengelola, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) sebagai Pengelola Pool Bis Wisata, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor;
- Kedua : Dengan penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya pengelolaan Pool Bis Wisata menjadi bagian dari kegiatan PT. BLST dan merupakan tanggungjawab dari Direksi PT. BLST;
- Ketiga : Lingkup kegiatan dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, adalah meliputi pengelolaan Pool Bis Wisata termasuk kegiatan penunjang serta kegiatan pembangkitan pendapatan lainnya yang dilakukan secara resmi di areal tersebut seperti perparkiran, tempat penjualan barang & jasa, penginapan dan fasilitas lainnya;
- Keempat : PT. BLST wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengelolaan Pool Bis Wisata setiap tahun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BLST, secara insidental melalui rapat PT. BLST, dan tiga bulanan melalui mekanisme laporan manajemen PT. BLST;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Pebruari 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

1. Direktur PT. BLST;

Institut Pertanian Bogor :

2. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
4. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
5. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;